



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Nomor : /Ad.1/MoU/FT/III/2024

Nomor : 4.3.3/UN32.5/KS/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari Senin tanggal empat (4) Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh empat (2024) oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. **Dr. Yunia Dwie Nurcahyanie, ST., MT.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Adi Buana Surabaya bertindak atas nama UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA yang berkedudukan di Jl. Dukuh Menanggal XII no. 4 Surabaya, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Andoko, ST, MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malang bertindak atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG berkedudukan di Jl. Semarang no. 5 Malang yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Pihak Pertama** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan
- b. **Pihak Kedua** adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kedua

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, yang meliputi:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan kerjasama khususnya dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tersebut di atas di lingkungan Para Pihak.

Pasal 2

LINGKUP KERJA SAMA

Dalam pelaksanaan kerja sama ini maka Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Pengembangan kurikulum,
- d. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk kuliah umum, seminar, *workshop*, *meeting*, dan pelatihan;
- e. Pelatihan *softskill* dari mahasiswa dan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja;
- f. Sebagai tempat untuk magang atau kerja praktek industri atau praktek pengalaman industri;
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang disepakati
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga (PVKK)
 - b. Program Studi S1 Perencanaan dan Wilayah Kota
 - c. Program Studi S1 Teknik Industri
 - d. Program Studi S1 Teknik Elektro
 - e. Program Studi S1 Teknik Lingkungan

Dan PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S1 Teknik Sipil
- g. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- h. Program Studi S2 Teknik Sipil
- i. Program Studi S1 Teknik Elektro
- j. Program Studi S1 Teknik Informatika
- k. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- m. Program Studi S2 Teknik Elektro
- n. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- o. Program Studi S1 Teknik Arsitektur
- p. Program Studi S1 Teknik Lingkungan

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. PARA PIHAK menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan menuangkannya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, PARA PIHAK menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau

memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.

4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dituangkan dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **Para Pihak** melalui rapat bersama dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, baik secara bersama atau sendiri, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Muhamad Abdul Jumali, ST., MT.
Wakil Dekan Fakultas Teknik,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Alamat : Bumi Candi Asri N6/4, Ngampelsari, Kec. Candi
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61271
Telepon : (031) 8281181
Email : ft@unipasby.ac.id



PIHAK KEDUA : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumber Sari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
Fakultas Teknik
Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya



Dr. Yunia Dwie Nurcahyanie, ST., MT.
Dekan Fakultas Teknik

PIHAK II
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, ST, MT
Dekan Fakultas Teknik